



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AJI, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 4 Nopember 1978, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Kp. Cikancra RT.001 RW.004 Desa Ciawi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 8 Maret 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tsm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan ETI SUMIATI pada tanggal 20 Februari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 103/63/II/2011 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah tertanggal 20 Februari 2011;
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LT-23022023-0026 tercantun nama AJI yang lahir di Tasikmalaya 04 November 1978 anak ke 7 dari Ayah Ihrom dan Ibu Upin. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 23 Februari 2023;
3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3206022802130004 atas nama keluarga AJI tercantun nama pemohon yaitu AJI yang lahir di Tasikmalaya 04 November 1978. Anak dari Ayah Ihrom dan Ibu Upin sebagaimana Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 16 Desember 2020;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Untuk Adanya Kepastian Nama Pemohon Sebagaimana Pada Dokumen Buku Nikah Nomor 103/63/II/2011 tercantum Nama MAKSUDIN yang lahir di Cianjur Pada Tanggal 04 November 1978. Maka pemohon bermaksud menetapkan nama pemohon yaitu AJI lahir di Tasikmalaya pada tanggal 04 Nopember 1978 sebagaimana tercantum pada KTP, KK dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
5. Bahwa Pemohon Yang Bernama AJI Yang Lahir Di Tasikmalaya Pada Tanggal 04 November 1978 Sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-23022023-0026 dan Kartu Keluarga Nomor 3206022802130004 dengan MAKSUDIN yang lahir di Cianjur tanggal 04 Nopember 1978 Sebagaimana dokumen Akta Nikah Nomor 103/63/II/2011 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Maka berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri kelas IA Tasikmalaya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa AJI yang lahir di tasikmalaya 04 nopember 1978 sebagaimana akta kelahiran nomor 3206-LT-23022023-0026 dan Kartu Keluarga Nomor 3206022802130004 Dengan MAKSUDIN yang lahir di Cianjur pada tanggal 04 Nopember 1978 sebagai dokumen Buku Nikah Nomor 103/63/II/2011 adalah orang yang sama yaitu pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan diberi tanda berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aji, tertanggal 28 Februari 2018, Nomor : 3206020411780003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.1);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3206022802130004 atas nama Kepala Keluarga Aji, tertanggal 16-12-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tasikmalaya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aji (Pemohon) Nomor : 3206-LT-23022023-0026, tertanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Maksudin dengan Eti Sumiati No.103/63/II/2011, tertanggal 20 Februari 2011, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : KD/01.01/05/02/Ds/III/2023 tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) : 3206020411780003 atas nama Aji tercantum dalam kartu Akta Nikah : 103/63/II/2011 atas nama Maksud yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciawi pada tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Surat-Surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

B. Saksi-saksi:

1. Burhanudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon ada 2 (dua) yang satu Aji yang satu lagi Maksudin;
 - Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Ihrom dan Ibu Upin;
 - Bahwa alamat Pemohon di Kp. Cikancra RT.001 RW.004 kelurahan Ciawi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama sama orang tuanya dengan nama Aji;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Eti Sumiati;
 - Bahwa Setahu saksi anak Pemohon 2 (dua) orang;
 - Bahwa ada perbedaan nama Pemohon didalam Surat Nikah bernama Maksudin kemudian dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis bernama Aji;
 - Bahwa Nama Aji dengan Maksudin adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa Nama Maksudin dengan Aji apakah orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eti Sumiati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon ada 2 (dua) yang satu Aji yang satu lagi Maksudin;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Ihrom dan Ibu Upin;
- Bahwa alamat Pemohon di Kp. Cikancra RT.001 RW.004 kelurahan Ciawi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama sama orang tuanya dengan nama Aji;
- Bahwa saksi nikah dengan Pemohon pada tanggal 20 Februari 2011;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon 2 (dua) orang;
- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon didalam Surat Nikah bernama Maksudin kemudian dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis bernama Aji;
- Bahwa Nama Aji dengan Maksudin adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Nama Maksudin dengan Aji apakah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dari alasan Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang sama yang bernama Aji dan Maksudin, karena Pemohon yang bernama Aji adalah juga orang yang sama yang bernama Maksudin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda Diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, selain itu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa “tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu, dan setelah mendengar Jawatan Kejaksaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat surat P-1 berupa Kartu tanda Penduduk, ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cikancra RT.001 RW.004 kelurahan Ciawi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar nama Pemohon dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut adalah Maksudin yang lahir di Tasikmalaya tanggal 4 November 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Nikah, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata benar nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah Maksudin, lahir di Cianjur tanggal 4 November 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Surat Keterangan beda Identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ciawi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa nama Aji dan Maksudin adalah penduduk Desa Ciawi yang adalah orang yang sama, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata benar nama Pemohon selain Aji adalah Maksudin;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa sejak lahir Pemohon diberinama Aji dan nama Maksudin dan nama Aji adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bernama Maksudin mempunyai nama selain itu yaitu Aji, sehingga kedua nama tersebut menunjukan orang yang satu yaitu Pemohon, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan dan tidak bertentangan dengan hukum serta didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan AJI yang lahir di Tasikmalaya 04 nopember 1978 sebagaimana akta kelahiran nomor 3206-LT-23022023-0026 dan Kartu Keluarga Nomor 3206022802130004 Dengan MAKSUDIN yang lahir di Cianjur pada tanggal 04 Nopember 1978 sebagaimana dokumen Buku Nikah Nomor 103/63/II/2011 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan pada hari itu juga, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hujaemah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.

ttd.

Hujaemah, S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Proses	: Rp50.000,00
2. PNBP	: Rp10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp30.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tsm.